

	UNIVERSITAS NURUL HUDA	Kode/No Dok.	:	SPMI-UNUHA-SOP/03/07
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)PENJAMINAN MUTU DAN SDM	Tanggal	:	10 Juni 2022
		Revisi	:	-

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)PENJAMINAN MUTU DAN SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SPMI-UNUHA/SOP/03/07



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	Yopi Novanda, M.A	Kepala Pusat Pengembang Dokumen		10 Juni 2022
Pemeriksaan	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		13 Juni 2022
Persetujuan	M. Fathoni, M.Pd.I.	Ketua Senat		13 Juni 2022
Penetapan	H. Imam Rodin, M.Pd.	Rektor		13 Juni 2022
Pengendalian	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		13 Juni 2022
Mengetahui	Drs. H. Tasdik, M.Pd.I	Pimp. YPPNH		

	UNIVERSITAS NURUL HUDA	Kode/No Dok.	:	SPMI-UNUHA-SOP/03/07
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)PENJAMINAN MUTU DAN SDM	Tanggal	:	10 Juni 2022
		Revisi	:	-

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS NURUL HUDA

1.1 VISI :

Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan *ecotechnopreneurship* berlandaskan *Aswaja Annahdliyah* pada tahun 2045”.

1.2 MISI :

Misi Universitas Nurul Huda adalah:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, yang berkualitas serta berwawasan *ecotechnopreneurship*;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui riset;
3. Memberdayakan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal dan riset inovasi;
4. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional;
5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan *stakeholders* dan lembaga lain di dalam dan di luarnegeri.

2. TUJUAN PROSEDUR

- 2.1 Menjamin riset yang diselenggarakan sesuai dengan kebijakan, standar dan peraturan riset yang berlaku di UNUHA, dan dilaksanakan secara profesional.
- 2.2 Memastikan bahwa proses penyelenggaraan riset yang bermutu, maka diperlukan sistem penjaminan mutu riset.
- 2.3 Agar sistem penjaminan mutu riset berlangsung secara efektif dan berkelanjutan maka diperlukan tersedianya dokumen kebijakan riset, standard penjaminan mutu riset, dan dokumen pelaksanaan riset yang baik

3. RUANG LINGKUP

Usulan pengabdian, rekrutmen penilai internal, desk evaluasi proposal, seminar, kontrak pengabdian, monev internal, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengabdian.

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Pengabdian adalah salah satu tugas dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pengetahuan teoritis, konseptual, empiris, metodologik, atau model yang memberikan informasi guna memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- 4.2 Penjaminan Mutu pengabdian adalah upaya penetapan standar dan prosedur untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat sejak proses usulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut.

5. PROSEDUR

5.1 Standar

- 5.1.1** Pelaksanaan dua darma dari tridarma perguruan tinggi di perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengabdian harus didorong menjadi pendidikan dan pengabdian berbasis pengabdian kepada masyarakat (*Research based Education and Community Services*).
- 5.1.2 Institusi mendorong peningkatan kemampuan *ecoenterpreneurship* dari kegiatan pengabdian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan pengabdian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipasarkan langsung pada dunia industri.
- 5.1.3 Institusi mendorong peningkatan kualitas pengabdian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pengabdian internasional, baik melalui magang pengabdian, post doctoral, maupun melalui *joint degree* program.
- 5.1.4 Pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (MONEVIn) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat Universitas. MONEVIn diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi.

5.2 Prosedur Pemenuhan Standar

- 5.2.1 Perguruan Tinggi menjabarkan *road map* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian jangka panjang untuk masing-masing payung dan klaster pengabdian serta mensosialisasikan kepada segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- 5.2.2 Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster pengabdian

diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.

- 5.2.3 Institusi perlu memiliki pedoman standar pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat, seleksi proposal pengabdian, pendanaan, prosedur pengabdian, penjaminan mutu, supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil pengabdian, dan monitoring penggunaan temuan pengabdian oleh masyarakat umum.
- 5.2.4 Komitmen untuk peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat harus ditunjukkan melalui alokasi dana pengabdian yang memadai dan mendistribusikan dana tersebut kepada pengabdian berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan
- 5.2.5 Perguruan tinggi perlu menetapkan standar hasil-hasil pengabdian yang berorientasi paten dan memfasilitasi dalam pengurusan paten.
- 5.2.6 Perguruan tinggi perlu membuat aturan-aturan kerja sama pengabdian, hak publikasi, hak inventor paten dan hak kepemilikan paten.
- 5.2.7 Perguruan tinggi perlu menentukan aturan-aturan pembagian royalti paten antara perguruan tinggi, program studi dan para inventor serta lembaga terkait.

5.3 Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 5.3.1 Pengabdian mengajukan usul pengabdian kepada lembaga pengabdian setelah memperoleh informasi tentang formasi dan lingkup/skim pengabdian yang ditawarkan baik dari Lembaga pengabdian atau via website dikti.
- 5.3.2 Usul pengabdian yang memenuhi persyaratan diseminarkan untuk memperoleh penilaian tentang kelayakan.
- 5.3.3 Proses yang sama ditempuh pengabdian apabila akan melaporkan hasil pengabdian dalam bentuk laporan pengabdian.

5.4 Monitoring dan Evaluasi

MONEV dilakukan melalui dua cara, yakni:

Pertama:

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian melalui evaluasi lembaga dengan berpedoman kepada kebijakan mutu dan standar mutu pengabdian yang telah disusun oleh Universitas:

- 5.4.1 Evaluasi pelaksanaan pengabdian baik yang dibiayai pihak Universitas maupun oleh pihak di luar Universitas melalui seminar hasil pengabdian.
- 5.4.2 Laporan Lembaga pengabdian tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil pengabdian di Jurusan/Fakultas/ Universitas.
- 5.4.3 Laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan Lembaga pengabdian.

Kedua:

Melalui evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya:

- 5.4.1 Evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal.
- 5.4.2 Kuantitas dan kualitas inovasi IPTEKS yang digunakan di masyarakat.
- 5.4.3 Hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan hak cipta yang diperoleh.

5.5 Standar Dokumentasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Karena pengabdian adalah sebuah proses berkelanjutan dan inheren, diperlukan standarisasi dokumen dari setiap unit kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya:

- 5.5.1 Proposal pengabdian. Dalam proposal pengabdian diuraikan:
 - a. Masalah yang akan diteliti dan hipotesis dari pengabdian.
 - b. Personalia yang terlibat, keahlian dari masing-masing personal dan tanggung jawabnya.
 - c. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam pengabdian.
 - d. Metode yang dilakukan serta justifikasinya, dan variabel-variabel yang akan diamati dalam pengabdian.
 - e. Jadwal pelaksanaan pengabdian
 - f. Anggaran, material yang dibutuhkan dan sumber pendanaan.
- 5.5.2 Dokumen kemajuan kegiatan pengabdian. Bentuk dokumen dapat berupa *logbook*, *note book* atau daftar isian yang spesifik dibuat untuk mencatat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait. Pada dokumen kemajuan pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Perlu dicantumkan identitas dari pemilik dokumen.
 - b. Setiap langkah yang dilakukan dalam setiap langkah pengabdian dijelaskan secara rinci. Hal ini penting, dan oleh suatu sebab pengabdi pertama tidak hadir atau melanjutkan tugasnya, maka posisi ini dapat dilanjutkan oleh pengabdi di level bawahnya.
 - c. Persamaan-persamaan atau rumus yang digunakan dalam pengabdian, harus ditulis dengan jelas dalam note book, beserta satuan variable tersebut.
 - d. Pengecualian diperbolehkan bila memang kegiatan dalam item pengabdian tersebut sudah menjadi prosedur baku dan merupakan buku pegangan.

5.6 Standar Penilaian Hasil Pengabdian

Penentuan mutu hasil pengabdian dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 5.6.1 Hasil pengabdian dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi nasional/internasional.
- 5.6.2 Hasil pengabdian digunakan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, mengembangkan bahan ajar perkuliahan dan pengabdian n pada masyarakat.
- 5.6.3 Hasil pengabdian diwujudkan dalam bentuk penulisan buku ajar yang

- disempurnakan dan diperkaya oleh hasil pengabdian.
- 5.6.4 Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam pengabdian dengan institusi di luar Universitas, baik domestik maupun internasional.
 - 5.6.5 Terbina kolaborasi yang lebih bagus dengan dunia industri melalui pemanfaatan hasil pengabdian (e.g. lisensi) untuk menjamin keberlanjutan pengabdian.
 - 5.6.6 Pengabdi mendapatkan hak paten/hak cipta atas temuan dan karyanya.
 - 5.6.7 Pengabdi mendapatkan penghargaan atas karya pengabdiannya, baik di tingkat nasional atau internasional.

5.7 Standar Mutu Publikasi Hasil Pengabdian

- 5.7.1 Keberhasilan publikasi dapat ditentukan dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah publikasi dalam bentuk buku, prosiding atau dalam jurnal nasional maupun internasional.
 - b. Tingkat akreditasi jurnal yang dikelola oleh Jurusan/Fakultas/ lembaga.
 - c. Jumlah publikasi yang dikutip oleh pengabdi dari dalam dan luar negeri.
- 5.7.2 Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setiap pengabdi yang mendapatkan hibah pengabdian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil pengabdian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana Pusat Penjaminan Mutu
 - b. pengabdian yang dikelola. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal tersebut harus merupakan kewajiban mengikat. Dengan demikian bukti publikasi merupakan prasyarat bagi pengabdi untuk mengajukan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat berikutnya.
 - c. Selain prasyarat minimal sebagaimana pada butir a, pengabdian dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
 - d. Dalam rangka mendorong pengabdian untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka pada jurnal internasional, Universitas dapat menerapkan reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi. Universitas juga harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi.
 - e. Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. Universitas perlu mendorong pengabdi untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan pada tingkat Universitas secara rutin.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

6.1Rektor

6.2Wakil Rektor 1

6.3Dekan di lingkungan UNUHA

6.4Ketua Program Studi di lingkungan UNUHA

6.5Reviewer

6.6Pengabdian

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1 Pedoman Akademik Universitas Nurul Huda.

7.2 Renstra Penelitian

7.3 Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

- 8.1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 8.3 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
- 8.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang
- 8.7 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi;
- 8.8 Peraturab BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8.9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8.10 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar–Kampus Merdeka;
- 8.11 Statuta Universitas Nurul Huda 2022
- 8.12 Resntra Universitas Nurul Huda 2020 – 2025
- 8.13 SPMI Universitas Nurul Huda 2022 – 2026
- 8.14 Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda Nomor: 383/UNHA/HK/IV/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi
- 8.15 Renstra Penelitian
- 8.16 Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
- 8.17 Buku Panduan ISBN dan HKI